

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA DALAM MENUNJANG
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai)**

AMIN, FIRMANSYAH FALITY
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
firmansyahfality@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwoagung Kecamatan Masama kabupaten Banggai, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwoagung Kecamatan Masama kabupaten Banggai. Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama kabupaten Banggai telah dilaksanakan. Dalam menentukan besaran penghasilan tetap dan tunjangan didasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai dan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendukung adalah faktor hukum dan faktor ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor penghambat adalah keterlambatan dalam pembuatan Administrasi

Kata Kunci : *Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Perangkat Desa*

Abstract

This research aims to know the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama, as well as to find out the factors that affect the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama. Based on research and discussion of the obtained results that Implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency has been implemented. In determining the quantities fixed and living allowances are based on the regulations of the Banggai Regent Number 2 Year 2018 On the procedures for the determination of the magnitude of a steady income and benefits For the village chief and the device as well as Deliberative Body Perks Village village (BPD) in Banggai Regency and Banggai Regent Decree Number 141/259/DPMD About The determination of the magnitude of a steady income and benefits the village chief and the Village as well as the Consultative Body of the village Perks (BPD) each village se-Banggai Regency 2018 fiscal year. As for the factors that influence the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency, there are factors that affect the . Where those factors include legal factors is supporting factors and the availability of budget. While restricting factor is the delay in the construction of Administration

Key words: A steady income and benefits, the Village

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga masyarakat. Tanggung jawab ini diberikan Undang-Undang dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa berupa kewenangan asal usul; kewenangan lokal skala desa; dan melaksanakan penugasan dari tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian segenap kewenangan desa ini, diikuti dengan penyerahan sumber

daya/dana berdasarkan prinsip *money follow function*.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut juga memberikan makna bahwa setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang afektif tentunya harus didukung oleh perangkat desa yang baik pula.

Selain itu juga keberadaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 memberikan kewenangan dibidang pengelolaan

keuangan bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa, akan tetapi disisi lain akan berdampak kepada implikasi yuridis terkait pengelolaan keuangan Desa itu sendiri. Pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sehingganya aparatur Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara rigid mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pengelolaan keuangan. Apabila Pemerintahan Desa tidak mengikuti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka akan menimbulkan sejumlah implikasi yuridis bagi mereka.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi saja dan juga tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan

menjadi komunitas yang bebas, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, namun sekarang berperan sebagai aktor.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan di daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sehingga untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan baik itu Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya demi untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja pemerintah desa khususnya perangkat desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di desa.

Desa Purwoagung sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Masama Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat

sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penyelenggara pemerintah desa yang salah satunya adalah perangkat desa, tentunya harus mendapatkan hak-haknya agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat di lakukan secara profesional.

Akan tetapi karena pengelolaan keuangan desa harus taat pada peraturan perundang-undangan maka hak perangkat desa yang ada di Purwoagung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai harus berdasarkan peraturan yang berlaku agar supaya tidak menimbulkan masalah hukum dalam pemberian penghasilan dan tunjangan kepada perangkat desa tersebut.

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Banggai sebagaimana telah di atur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Bupati Banggai mengeluarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Penghasilan Tetap Dan

Tunjangan Perangkat Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Purwoagung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat/lapangan (*Field research*) yang dinamakan data primer. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Purwoagung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai dengan pertimbangan bahwa penulis dapat mendapatkan data-data tentang pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama kabupaten Banggai.

Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat bawah. Pemerintah desa selalu dituntut agar lebih aktif dan kreatif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan sebab berkembang tidaknya suatu desa itu

sangat bergantung pada kinerja pemerintah desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, sehingga menjadi perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Staf Desa.

Namun terkadang kinerja pemerintah desa juga sering dinilai tidak memuaskan sehingga menyebabkan desa menjadi kurang berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya masih memprihatinkan. Kinerja pemerintah desa yang belum memuaskan ini salah satunya dipengaruhi dari kecilnya penghasilan yang mereka terima. Beruntung Pemerintah menyadari kondisi ini, sehingga Pemerintah berusaha untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan pemerintah desa.

Penghasilan perangkat desa dengan dikeluarkannya Undang-

undang Desa menggariskan adanya penghasilan tetap tiap bulannya yang diambilkan dari APBN. Besaran gaji perangkat desa dan kepala desa bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Besar kecilnya penghasilan tadi ditentukan oleh peraturan Kepala Daerah dimana desa itu berada dan juga menurut kemampuan daerah itu. Gaji perangkat desa dan kepala desa sendiri terdiri dari penghasilan tetap, Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, tanah bengkok, honor kegiatan serta insentif penarikan pajak dan retribusi daerah.

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa telah di atur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut diatur dalam 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam

APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas

tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a. kepala Desa;
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Di Kabupaten Banggai pengaturan tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai. Berdasarkan rumusan Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa :

Pasal 4

Rumusan besaran penghasilan tetap bagi Perangkat Desa :

- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan ; dan
- b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan Kepala Desa per bulan.

Pasal 5

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan.

Adapun jenis tunjangan yang menjadi hak perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), “Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ter’diri : a. Tunjangan jabatan; dan b. Tunjangan jaminan kesehatan.” Selanjutnya untuk menentukan besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banggai maka Bupati Banggai mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai bahwa besaran penghasilan Perangkat Desa menurut Edi Sutikno sebagai Plt. Sekretaris Desa (wawancara. 12 Juli 2018) “Besaran penghasilan perangkat desa sudah sesuai dengan SK Bupati Banggai.” Dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD bahwa besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

Sedangkan tunjangan jaminan kesehatan menurut Kusni Handayani sebagai Kepala Urusan di Desa Puwo Agung Kecamatan Masama (wawancara, 19 Juli 2018) mengatakan bahwa “tunjangan jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk kepesertaan pada BPJS kesehatan.” Hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 6 ayat (2 dan Ayat (3), yang menyebutkan bahwa:

(2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3). Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan.

Di samping memperoleh penghasilan tetap, uang tunjangan penghasilan dan tunjangan kesehatan, para perangkat desa juga memperoleh sumber pendapatan lain diantaranya hasil tanah bengkok, dan honor kegiatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukoyono selaku Kepala Dusun I Desa Purwo Agung Kecamatan Masama (wawancara, 19

No	Nama Jabatan	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Jumlah Setiap Bulan (Rp)
1	Kepala Desa	2.250.000.	1.250.000	3.500.000
2	Sekretaris Desa	1.575.000.	525.000.-	2.100.000
3	Kepala Urusan	1.125.000.	375.000.-	1.500.000
4	Kepala Dusun	1.125.000.	325.000.-	1.450.000

Juli 2018) “selain gaji tetap dan tunjangan kami juga mendapatkan penghasilan dari hasil tanah bengko/tanah desa.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai mendapatkan penghasilan berupa :

a. Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan

- dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota;
- b. Tunjangan jabatan yang berasal dari APB Desa;
- c. Jaminan kesehatan;
- d. Penerimaan lainnya yang sah.

Berkaitan dengan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai disesuaikan dengan Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten. Menurut Sukoyono selaku Kepala Dusun I Desa Purwo Agung Kecamatan Masama (wawancara, 19 Juli 2019) bahwa “pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kami dibayarkan yaitu 5 bulan, 5 bulan dan 2 bulan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran oleh Pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten.”

Hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018, dalam tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa. Penghasilan tetap dan tunjangan diperhitungkan setiap bulan dalam kurun waktu selama satu tahun (Pasal 28 ayat 1). Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa

“Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.”

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Perangkat Desa;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

B Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai.

Tidak selalu kehendak hukum selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, maka dalam kehidupan nyata dalam masyarakat kadang-kadang berbeda dengan yang dikehendaki oleh hukum. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa keyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar

sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan kepada perkembangan masyarakat. Adapun menurut Josef Riwu Kaho (2007:65) beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah/penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Manusia pelaksananya harus baik
2. Keuangan harus cukup dan baik ;
3. Peralatannya harus cukup dan baik;
4. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Penerapan suatu peraturan selalu memberikan konsekuensi tersendiri terhadap pihak-pihak yang terlibat atau dikenai peraturan tersebut.

Konsekuensi ini terkadang bisa berkembang menjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Permasalahan ini ada yang bersifat yuridis dan ada yang bersifat teknis.

Berkaitan dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai dan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut diuraikan berikut ini :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah adalah faktor yang sifatnya positif dan dapat mendorong pemberian penghasilan kepada perangkat desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Adapun faktor-faktor yang mendukung tersebut adalah :

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Adapun peraturannya meliputi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Kabupaten Banggai, dan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa telah memberikan kejelasan tentang kewajiban untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut Edi Sutikno sebagai Plt. Sekretaris Desa (wawancara. 12 Juli 2018) bahwa “Adanya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati perihal pemberian penghasilan dan tunjangan kepada Perangkat Desa tentunya perangkat desa akan bekerja maksimal dalam melayani masyarakat karena pemerintah telah menyiapkan penghasilan untuk biaya hidup mereka.”

2. Ketersediaan Anggaran

Pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya kepada perangkat desa tentunya harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Penghasilan yang diberikan kepada perangkat desa tentunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa APBDesa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Belanja Desa dan pembiayaan Desa (Pasal 8 ayat 1).

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

Sedangkan Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, (Pasal 10 ayat 1) terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Dengan adanya sumber pendapatan desa yang termuat dalam dokumen APBDesa, baik itu melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sehingga pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud adalah faktor yang sifatnya negatif dan dapat menghambat pemberian penghasilan dan tunjangan kepada Perangkat Desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Adapun faktor-faktor yang menghambat tersebut adalah keterlambatan dalam pembuatan Administrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kusni Handayani sebagai Kepala Urusan di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama (wawancara, 19 Juli 2018), mengatakan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa karena keterlambatan

penyelesaian RKP, keterlambatan penyusunan DRK sehingga memperlambat pencairan anggaran tersebut dari rekening pemerintah daerah ke rekening desa.”

Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 28 ayat (3) “penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa.” Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa “Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Surat Permintaan Pembayaran ADD.”

Hal ini tentunya berkaitan langsung dengan proses administrasi dalam pengelolaan APBDesa. Karena Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa tidak akan diproses sebelum ada rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Administrasi Keuangan Desa

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1, Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama kabupaten Banggai telah dilaksanakan. Dalam menentukan besaran penghasilan tetap dan tunjangan didasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai dan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

2, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana faktor-faktor tersebut meliputi faktor

pendukung adalah faktor hukum dan faktor ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor penghambat adalah keterlambatan dalam pembuatan Administrasi.

Bayumedia Publishing,
Surabaya

Sadjijono, 2008 *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yagyakarta.

S F Marbun, Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

Tim Penyusun Fakultas Hukum, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Team Pustaka Phooenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.

HAW. Widjaya, 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta

H. Syauckani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum administrasi*,

Sumber Perundang – undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014

- | | |
|--|---|
| <p>tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai</p> | <p>Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018</p> |
|--|---|